

**TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM  
TERHADAP BIDAN YANG MEMPERDAGANGKAN OBAT  
SUBSTANDAR**

**(Analisis Putusan Nomor: 1406/Pid.Sus/2020/PN Mdn)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar S1 Sarjana Hukum  
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum Pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Oleh :

**NAFA FADHILAH HASYIM**

**NIM 0205183116**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN**

**JINAYAH (HUKUM PIDANA ISLAM)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**T.A 2023 M / 1444**

## SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nafa Fadhilah Hasyim  
Nim : 0205183116  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Bidan Yang Memperdagangkan Obat Substandar (Analisis Putusan Nomor: 1406/Pid.Sus/2020/PN Mdn)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 19 Desember 2022

  
METERAJ TEMPEL  
E9AKX459361493  
**Nafa Fadhilah Hasyim**  
NIM. 0205183116

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul :

**TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM  
TERHADAP BIDAN YANG MEMPERDAGANGKAN OBAT  
SUBSTANDAR**

**(Analisis Putusan Nomor:1406/Pid.Sus/2020/PN Mdn)**


Oleh :

**Nafa Fadhilah Hasyim**

**NIM 0205183116**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**


  
**Dr. Budi Sasmita Panaitan, SH., M.Hum**  
**NIP. 19760420 200901 1 009**

**Pembimbing II**

  
**Ramadani, S.H., M.H**  
**NIP. 19910921 201903 1 017**

**Mengetahui :**

**Ketua Jurusan Jinayah  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara**

  
**Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc. Sc**  
**NIP. 19620509 199002 1 001**




**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul : “Tinjauan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam Terhadap Bidan Yang Memperdagangkan Obat Substandar (Analisis Putusan Nomor: 1406/Pid.Sus/2020/PN Mdn)” telah disidang munaqasyahkan pada Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 22 Februari 2023.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Syari’ah Program Studi Pidana Islam (Jinayah).

Medan, 22 Februari 2023.  
Panitia Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syari’ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

**Ketua**


  
**Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc. Sc**  
NIP. 19620509 199002 1 001


**Sekretaris**


  
**Drs. Ishaq, M.A**  
NIP. 19690927 199703 1 002

**Anggota-Anggota Penguji**

  
**Dr. Budi Sastra Panaitan, SH, M.Hum**  
NIP. 19760420 200901 1 009


  
**Ramadani, S.H., M.H**  
NIP. 19910921 201903 1 017

  
**Dr. Khalid, M.Hum**  
NIP. 19750326 200501 1 005

  
**Syaddan Dintara Lubis, MH**  
NIP. 19890214 201903 1 010

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara Medan



  
**Dr. H. Ardiansyah, Lc., M. Ag**  
NIP. 19760216 200212 1 002

## IKHTISAR

**Nafa Fadhilah Hasyim (0205183116)** dengan skripsi berjudul : **“Tinjauan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam Terhadap Bidan Yang Memperdagangkan Obat Substandar (Analisis Putusan Nomor: 1406/Pid.Sus/2020/PN Mdn).”**

Kejahatan perdagangan obat substandar merupakan tindak pidana yang sangat berbahaya karena dapat merugikan masyarakat. Hal inilah yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian terhadap Putusan Nomor 1406/Pid.Sus/2020/Pn Mdn. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap bidan yang memperdagangkan obat substandar, untuk mengetahui pengaturan hukum pidana Islam terhadap bidan yang memperdagangkan obat substandar dan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap bidan yang memperdagangkan obat substandar dalam putusan Nomor 1406/Pid.Sus/2020/PN Mdn. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa Putusan Pengadilan dan Perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum dan jurnal, dan bahan hukum tersier berupa penelusuran di internet dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam hukum pidana, dilarang memperdagangkan obat substandar karena dinilai merugikan serta meresahkan masyarakat dan akan dijatuhi sanksi yang sesuai. Dalam hukum pidana Islam, memperdagangkan obat substandar dianggap sebagai tindak pidana penipuan yang merupakan jarimah Ta'zir yaitu penjatuhan hukumannya diserahkan kepada hakim di pengadilan. Dalam penjatuhan sanksi terhadap bidan yang memperdagangkan obat substandar lebih tepatnya menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan daripada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

**Kata Kunci:** Tinjauan Yuridis, Obat, Putusan

# KATA PENGANTAR

سَمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Bidan Yang Memperdagangkan Obat Substandar (Studi Putusan Nomor : 1406/Pid.Sus/2020/PN Mdn) sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Jinayah (Hukum Pidana Islam).

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;
2. Terima kasih sebesar-besarnya kepada orang tua tersayang sekaligus motivator dan panutan saya yaitu Ayahanda tercinta Alm. Lazuardi Fahmi dan Mama tercinta Masyitah Siregar yang selama ini telah membesarkan, membimbing, mendidik dan mendoakan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Terima kasih mama atas seluruh jasa, pengorbanan, doa dan semangat yang mama berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
3. Bapak Prof. Dr. H.Abu Rokhmad, M.Ag (Plt.), selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan;
4. Bapak Dr.H. Ardiansyah, Lc. M.Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan;
5. Bapak Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc, Sc. Selaku Kepala Jurusan Jinayah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;

6. Bapak Ishaq, MA selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
7. Bapak Dr. Budi Sastra Panjaitan, SH., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang mana telah memberikan arahan dan masukan kepada Penulis selama berada di bangku perkuliahan;
8. Bapak Dr. Budi Sastra Panjaitan, SH., M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan kesabarannya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini;
9. Bapak Ramadani, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan kesabarannya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini;
10. Seluruh Dosen, Staf Pengajar dan Staf Kepegawaian Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, yang telah memberikan ilmu, arahan, dan bantuan kepada Penulis sejak berada di bangku kuliah;
11. Hasan Munthe selaku Staf Jurusan Jinayah yang sudah banyak membantu penyelesaian dari berkas seminar proposal hingga sidang skripsi;
12. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada partner saya Muhammad Pringgodigdo Santoso yang telah mendukung saya, mendengarkan curhatan saya, menjadi tempat saya dalam berkeluh kesah, membantu saya dalam suka maupun duka selama perkuliahan dan selalu memberikan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Terima kasih kepada Bapak Koko Santoso dan Ibu Suryana yang telah memberikan perhatian, semangat dan juga dukungan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Terima kasih kepada Uncle Rahmad Lubis dan Mama Hasnah Siregar yang telah mendukung, membimbing dan menyemangati Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Terima kasih kepada Keluarga Besar yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
16. Sahabat-sahabatku Bethebest (Nahda, Taya, Feby, Rahma, Sapna) terima kasih untuk segala dukungan dan doa yang telah diberikan selama ini;
17. Untuk teman sekelas Jinayah-C stambuk 2018, Terima kasih sudah

memberikan semangat dan kebersamaannya;

18. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga kita semua selalu dilindungi dan diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Aamiin.

Jazakumullah khairan katsira!

Wassalamu'alaikum Wr. Wb


Medan, 19 Desember 2022

Penulis



**Nafa Fadhilah Hasyim**

**NIM. 020518311**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>IKHTISAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Terdahulu .....	9
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II PENGATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP BIDAN YANG MEMPERDAGANGKAN OBAT SUBSTANDAR</b>	
A. Pengertian Obat dan Obat Substandar .....	19
B. Dasar Hukum Tindak Pidana Memperdagangkan Obat Substandar. ....	20
C. Larangan Bagi Bidan Memperdagangkan Obat Substandar .....	24
<b>BAB III PENGATURAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP BIDAN YANG MEMPERDAGANGKAN OBAT SUBSTANDAR</b>	
A. Jarimah .....	30
1. Pengertian Jarimah .....	30

2. Unsur-Unsur Jarimah .....	31
3. Pembagian Jarimah .....	31
B. ‘Uqubah.....	40
1. Pengertian ‘Uqubah .....	40
2. Dasar Hukum ‘Uqubah .....	42
3. Pembagian ‘Uqubah .....	43
C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bidan Yang Memperdagangkan Obat Substandar .....	46

**BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP BIDAN YANG  
MEMPERDAGANGKAN OBAT SUBSTANDAR BERDASARKAN  
PUTUSAN NOMOR 1406/Pid.Sus/2020/PN Mdn**

A. Deskripsi Perkara Nomor 1406/Pid.Sus/2020/PN Mdn. ....	52
B. Pertimbangan Hakim.....	54
C. Analisis Penulis .....	57

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>
----------------------------	-----------

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN